

**ASLI**

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

- 1 Nama : MELKIANUS SAIRDEKUT, S.Hut.  
Alamat :   
NIK : 
- 2 Nama : Dr. KELVIN KELIDUAN, S.H., M.H.  
Alamat :   
NIK : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/LF.KS/SKK/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- KORNELIS SERIN, S.H., M.H. (NIA : 33.016.151022)
- HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H., M.H. (NIA : 96.10871)
- RUBEN RATURESY SERANG, S.H. (NIA : 15.20059)
- MARHENDRA HANDOKO, SHI., MH., CLA (NIA : 11.10080)

Kesemuanya merupakan Advokat dan Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 MELKIANUS SAIRDEKUT dan Dr. KELVIN KELIDUAN S.H.,M.H., yang beralamat di

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:28:43 WIB</i>

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: <i>161/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Jalan Urayana, Gedung Serbaguna MSC, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. [E-mail raturesyq@gmail.com](mailto:raturesyq@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

**terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 14:29 WIT (vide Bukti P-1).**

## **I PENGANTAR PEMOHON**

**Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,**

Kami menghanturkan doa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan Kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Pilkada KKT**") ini dengan hati yang jernih dan berjalan sebagaimana dengan koridor konstitusi, hukum dan moral yang menuntut kehidupan kita sekalian.

Demokrasi yang saat ini kita jalani sebagai anak negeri merupakan hadiah dari para pendahulu kita yang seyogyanya kita jalani dengan penuh suka cita dan senantiasa mengedepankan ide, gagasan dan visi pembangunan yang baik. Kami selaku anak-anak negeri secara khususnya anak negeri adat dalam konstestasi politik tahun ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bertajuk negeri Duan Lolat berharap bahwa konstestasi Pilkada KKT tahun 2024 akan menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur

dan bermartabat sebagai bentuk cerminan anak adat negeri Duan Lolat. Namun, pada faktanya Pilkada KKT tahun 2024 bukannya menjadi Pilkada yang lebih baik dari sebelumnya tetapi kita semakin melangkah mundur jauh ke belakang dan demokrasi kita menjadi “*flawed democracy*” (demokrasi cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (*fragile state*).

Kita seyogyanya sebagai anak negeri wajib untuk menjaga dan merawat bangsa dan negara kita dari praktek-praktek yang tidak dibenarkan secara hukum antara lain politik uang (*money politic*), kecurangan-kecurangan dalam Pilkada, ketidaknetralan ASN atau penyelenggara pilkada dan lain sebagainya.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b) Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a) Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota pada wilayahnya masing-masing;

- b) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 14:29 WIT;
- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (*vide Bukti P-2*);
  - c) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Nomor Urut 2 (dua) (*vide Bukti P-3*);

- d) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- e) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan jumlah penduduk 131.368 Jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- f) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebesar 62.252 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 62.252 suara (total suara sah) = 1.245 suara;
- g) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 5.138 suara;
- h) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan :
- A. Tindakan politik uang (money politik) untuk mempengaruhi pemilih agar pada tanggal 27 November, datang ke TPS memilih paslon nomor urut 3 (tiga)

seperti yang terjadi di beberapa tempat dan pengakuan-pengakuan dari warga-warga yang menerima uang (*money politic*) antara lain sebagai berikut .

**1. Hotel Galaxy**

Pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 23:14 WIT telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*) di kamar 105 yang dilakukan di masa tenang oleh ke 3 (tiga) orang yang bernama **OCE SARBUNAN**, **DION DASFAMUDI**, dan **ANDI SAMANGUN**. Dari pengakuan DION DASFAMUDI, mereka diberikan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan ditugaskan untuk membagikan kepada Masyarakat dan/ atau pemilih sebagai imbalan untuk menentukan pilihan ke Pasangan Calon (paslon) Nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK. Pada saat penangkapan, sisa uang yang belum dibagi sebanyak Rp.94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), serta barang bukti lainnya yang sudah diamankan oleh sentra Gakumdu (*vide Bukti P-8*);

**2. Desa Makatian,**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama **KORINUS HUNINHATU** dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **EFRADUS REFUTU** dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). (*vide Bukti P-9*);

**3. Desa Arui Das,**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama **FRANSISKUS SERIN** dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada **MARIA ENTAMOIN** dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). Selain itu, Sekretaris Desa Arui Das atas nama **ALOYSIUS BATLYOL** juga memaksakan calon pemilih atas nama **JOHANIS TAKNDARE** untuk

memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina. (*vide Bukti P-10*);

**4. Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di **Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan**. Di dalam alat bukti berupa Video (*vide Bukti P-10*), sangat jelas dan tegas salah satu warga mengaku menerima uang (*money politic*) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menunjukkan atau memberikan uang yang diterima dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 kepada salah satu saksi;

**5. Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di **Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian**. Di dalam alat bukti berupa Video (*vide Bukti P-11*), sangat jelas dan tegas salah satu warga mengaku menerima uang (*money politic*) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menunjukkan atau memberikan uang yang diterima dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 kepada salah satu saksi;

**6. Desa Kelaan, Kec. Tanimbar Utara dan Desa Tumbur, Wertamrian**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di **Desa Kelaan, Kec. Tanimbar Utara dan Desa Tumbur, Wertamrian**.

**7. Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SANGAT MASIF. Peristiwa dan fakta hukum ini diketahui dan ditemukan berdasarkan pengakuan dari warga-warga yang datang untuk bertemu dengan Pemohon beserta tim sukses dan tim hukum. Pelanggaran ini akan kami buktikan dengan saksi-saksi dari beberapa desa, sehingga berdasarkan alasan untuk melindungi keamanan seluruh saksi-saksi, maka kami menyembunyikan**

nama-nama saksi yang menerima uang (*money politic*) dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor 3;

8. Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang patut diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024;

**9. Pemindahan 40 Kotak Suara dari Selaru-Saumlaki**

Terjadi pemindahan 40 (empat puluh) kotak suara dari Desa Adaut, ibukota kecamatan Selaru ke Kota Saumlaki ibukota Kabupaten atas perintah Ketua KPUD tanpa berkoordinasi secara tertulis kepada Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) PKPU No. 18 tahun 2024 yang berbunyi :

*"Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, **Saksi** di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat".*

Ketua KPUD menyatakan pemindahan 40 kotak suara dilakukan berdasarkan informasi dari Penjabat Bupati bahwa Desa Adaut berpotensi terjadi kekacauan. Kemudian 40 Kotak Suara yang telah tiba di Kota Saumlaki itu tidak dilaksanakan rapat pleno tingkat Kecamatan, namun dikembalikan lagi ke Desa Adaut untuk dilakukan pleno tingkat Kecamatan. Tindakan pemindahan tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PKPU No. 18 tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas. Kemudian pada saat dilaksanakan rapat pleno Tingkat Kabupaten, di kantor KPUD kab. Kepulauan Tanimbar, pernyataan salah satu komisioner BAWASLU kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama SANI SARIMANI bahwa terjadi pemindahan kotak suara dari Desa Adaut Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibukota Kabupaten kemudian dibawa kembali ke Desa Adaut untuk dilakukan Pleno Tingkat Kecamatan tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan pasal 16 ayat (3)



PKPU No. 18 tahun 2024, karena yang dijelaskan berkaitan dengan pendistribusian kotak suara pada saat belum dilakukan pencoblosan. Faktanya bahwa 40 kotak suara tersebut telah terisi oleh surat suara yang telah dilakukan pemungutan dan perhitungan suara yang seharusnya dilakukan pleno Tingkat Kecamatan. Tetapi karena informasi Pejabat Bupati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga kotak suara itu dipindahkan.

- B. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 5.138 suara terjadi dikarenakan faktor dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang sangat masif dan terjadi diseluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. kemudian juga dipengaruhi oleh pelanggaran Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan **Pemindahan 40 Kotak Suara dari Selaru-Saumlaki**. Oleh karena itu, apabila dugaan tindakan politik uang (*money politic*), Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan **Pemindahan 40 Kotak Suara dari Selaru-Saumlaki** tidak terjadi, maka Pemohon sangat berkeyakinan dan sangat yakin akan memperoleh jumlah suara yang sangat besar dan menang dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
- C. Bahwa selain persoalan pelanggaran pemilu terkait dugaan tindakan politik uang (*money politik*) yang patut diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada kesempatan ini akan menjelaskan dan memaparkan pelanggaran yang sangat FATAL dan patut diduga dilakukan oleh Termohon. Pelanggaran tersebut adalah : Patut diduga Termohon mengabaikan dan patut diduga juga dengan sengaja membiarkan pasangan calon nomor urut 3 tidak melengkapi syarat pendaftaran dengan lengkap. Dugaan ini muncul dan ditemukan oleh Pemohon adalah Dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019 sampai dengan 2024 belum menyerahkan surat pengunduran diri dan belum menyerahkan

surat keterangan resmi pengunduran diri pejabat yang berwenang kepada Termohon.

Karena berdasarkan bukti P-4 berupa bukti Daftar Gaji Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bulan Oktober 2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan Daftar Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 1 Oktober 2024 (*vide bukti P-4* dan *vide bukti P-5*), sangat jelas dan tegas atas nama RICKY JAUWERISSA yang merupakan pasangan calon nomor 3 masih menerima Gaji dan tunjangan dana operasional dari DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sementara berdasarkan *Vide Bukti P-2*, **seharusnya sangat jelas dan tegas, atas nama RICKY JAUWERISSA yang merupakan pasangan calon nomor 3 terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 sudah mengundurkan diri jabatannya dan sudah seharusnya serta sepatutnya Termohon menyatakan DISKUALIFIKASI terhadap Pasangan Calon Nomor 3 sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024.**

- D. Oleh karena itu, alasan dan pertimbangan hukum Pemohon mendalilkan pelanggaran ini agar kemudian dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi guna memberikan keadilan kepada Pemohon agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam perkara a quo dan Pemohon memohon agar Fakta Pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam huruf C juga dipertimbangkan dan sekaligus memohon agar diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikannya di dalam persidangan.
- i) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota Tahun 2020, Pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

- j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon secara nyata telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

## **V. POKOK PERMOHONAN**

### **A. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 oleh Termohon, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. Adolof Bormasa, SH., MH - Henrikus Serin, SH	7.688
2	Melkianus Sairdekut, S.Hut. - Dr. Kelvin Keliduan, SH., MH	14.505
3	Ricky Jauwerissa - dr. Juliana Chatarina Ratuanak	19.643
4	dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) - Polikarpus Lalamafu, S.Sos., MM.	12.275
5	Piterson Rangkorat, SH. - Hendrikus Jauhari Oratmangun, SE.	8.141
Total Suara SAH		62.252

Bahwa berdasarkan tabel di atas, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA – dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK memperoleh hasil suara sebanyak 19.643 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.505 suara.

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 5.138 suara

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :**

**B. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)**

1. Bahwa Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut :

- a. **Terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- b. **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- c. **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon hendak menguraikan sebagai berikut :

**a. Terstruktur**

Bahwa pelanggaran Terstruktur yang dimaksud Pemohon patut diduga dilakukan oleh Termohon dan Patut diduga juga Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran Termohon tersebut adalah pada proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA tidak melengkapi syarat formil sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan"*

Bahwa pasangan calon nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019 sampai dengan 2024 dan belum menyerahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 atau belum menyerahkan surat pengunduran diri dan belum menyerahkan surat keterangan resmi pengunduran diri pejabat yang berwenang kepada Termohon.

Karena berdasarkan **bukti P-4** berupa bukti Daftar Gaji Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bulan Oktober 2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan **bukti P-5** berupa Daftar Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 1 Oktober 2024 (**vide bukti P-4** dan **vide bukti P-5**), sangat jelas dan tegas atas nama RICKY JAUWERISSA yang merupakan pasangan calon nomor 3 masih menerima Gaji dan tunjangan dana operasional dari DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sementara berdasarkan **Vide Bukti P-2**, **seharusnya sangat jelas dan tegas, atas nama RICKY JAUWERISSA yang merupakan pasangan calon nomor 3 terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 sudah mengundurkan diri jabatannya dan sudah seharusnya serta sepatutnya Termohon menyatakan DISKUALIFIKASI terhadap Pasangan Calon Nomor 3.**

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, syarat formil wajib dipenuhi oleh setiap pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Akan tetapi pada tanggal 22 september 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan Pasangan Calon RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK lewat Keputusan Nomor 440 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. Padahal setelah penetapan dikeluarkan, tepatnya di bulan Oktober 2024 Calon Bupati atas nama RICKY JAUWERISSA masih menerima haknya (gaji) sebagai Anggota DPRD aktif dalam jabatan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selain itu pada tanggal 18 Oktober 2024, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar merealisasikan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) atas

nama RICKY JAUWERISSA berupa pembagian Beras Bulog 10 kg dan 5 kg untuk Masyarakat, bahkan pembagiannya sampai ke Daerah Pemilihan 2 (Kec. Selaru dan Kec. Wermaktian) dan daerah Pemilihan 3 (Kec. Tanimbar Utara) yang bukan merupakan daerah pemilihannya pada Pemilihan Legislatif. Dengan demikian Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan tidak bersikap netral dan independent serta menunjukkan keberpihakkan kepada Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK

Selain itu, sikap tidak netral dan independent serta menunjukkan keberpihakkan juga dilakukan oleh Sekretaris Desa Arui Das atas nama **ALOYSIUS BATLYOL** yang memaksakan calon pemilih atas nama **JOHANIS TAKNDARE** untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina untuk pengobatan calon pemilih tersebut.

#### **b. Sistematis dan Masif**

Bahwa dalam masa kampanye, dan masa tenang, Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA RATUANAK, serta Tim Pemenang melakukan perbuatan berupa Tindakan politik uang (*money politik*) untuk mempengaruhi pemilih agar pada tanggal 27 November, datang ke TPS memilih paslon nomor urut 3 (tiga) seperti yang terjadi di beberapa tempat antara lain sebagai berikut :

##### **1. Hotel Galaxy**

Pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 23:14 WIT telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*) di kamar 105 yang dilakukan di masa tenang oleh ke 3 (tiga) orang yang bernama **OCE SARBUNAN**, **DION DASFAMUDI**, dan **ANDI SAMANGUN**. Dari pengakuan DION DASFAMUDI, mereka diberikan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan ditugaskan untuk membagikan kepada Masyarakat dan/ atau pemilih sebagai imbalan untuk menentukan pilihan ke Pasangan Calon (paslon) Nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK. Pada saat

penangkapan, sisa uang yang belum dibagi sebanyak Rp.94.500.000.- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), serta barang bukti lainnya yang sudah diamankan oleh sentra Gakumdu (*vide Bukti P-8*);

2. **Desa Makatian,**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama **KORINUS HUNINHATU** dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **EFRADUS REFUTU** dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). (*vide Bukti P-9*);

3. **Desa Arui Das,**

Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama **FRANSISKUS SERIN** dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada **MARIA ENTAMOIN** dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). Selain itu, Sekretaris Desa Arui Das atas nama **ALOYSIUS BATLYOL** juga memaksakan calon pemilih atas nama **JOHANIS TAKNDARE** untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina. (*vide Bukti P-10*);

4. Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di **Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan**. Di dalam alat bukti berupa Video (*vide Bukti P-10*), sangat jelas dan tegas salah satu warga mengaku menerima uang (*money politic*) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menunjukkan atau memberikan uang yang diterima dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 kepada salah satu saksi;

5. Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di **Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian**. Di dalam alat bukti berupa Video (*vide Bukti*



**P-11**), sangat jelas dan tegas salah satu warga mengaku menerima uang (*money politic*) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menunjukkan atau memberikan uang yang diterima dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 kepada salah satu saksi;

6. Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di **Desa Kelaan, Kec. Tanimbar Utara dan Desa Tumbur, Wertamrian**;
7. Dugaan tindakan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) **terjadi di seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SANGAT MASIH**. Peristiwa dan fakta hukum ini diketahui dan ditemukan berdasarkan pengakuan dari warga-warga yang datang untuk bertemu dengan Pemohon beserta tim sukses dan tim hukum. Pelanggaran ini akan kami buktikan dengan saksi-saksi dari beberapa desa, sehingga berdasarkan alasan untuk melindungi keamanan seluruh saksi-saksi, maka kami menyembunyikan nama-nama saksi yang menerima uang (*money politic*) dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor 3;
8. Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang patut diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024;
9. **Pemindahan 40 Kotak Suara dari Selaru-Saumlaki**  
Terjadi pemindahan 40 (empat puluh) kotak suara dari Desa Adaut, ibukota kecamatan Selaru ke Kota Saumlaki ibukota Kabupaten atas perintah Ketua KPUD tanpa berkoordinasi secara tertulis kepada Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) PKPU No. 18 tahun 2024 yang berbunyi :

*"Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat*

kepada Panwaslu Kecamatan, **Saksi** di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat”.

Ketua KPUD menyatakan pemindahan 40 kotak suara dilakukan berdasarkan informasi dari Pejabat Bupati bahwa Desa Adaut berpotensi terjadi kekacauan. Kemudian 40 Kotak Suara yang telah tiba di Kota Saumlaki itu tidak dilaksanakan rapat pleno tingkat Kecamatan, namun dikembalikan lagi ke Desa Adaut untuk dilakukan pleno tingkat Kecamatan. Tindakan pemindahan tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PKPU No. 18 tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas. Kemudian pada saat dilaksanakan rapat pleno Tingkat Kabupaten, di kantor KPUD kab. Kepulauan Tanimbar, pernyataan salah satu komisioner BAWASLU kabupaten Kepulauan Tanimbar atas nama SANI SARIMANI bahwa terjadi pemindahan kotak suara dari Desa Adaut Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibukota Kabupaten kemudian dibawa kembali ke Desa Adaut untuk dilakukan Pleno Tingkat Kecamatan tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) PKPU No. 18 tahun 2024, karena yang dijelaskan berkaitan dengan pendistribusian kotak suara pada saat belum dilakukan pencoblosan. Faktanya bahwa 40 kotak suara tersebut telah terisi oleh surat suara yang telah dilakukan pemungutan dan perhitungan suara yang seharusnya dilakukan pleno Tingkat Kecamatan. Tetapi karena informasi Pejabat Bupati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga kotak suara itu dipindahkan;

- C. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetapi berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dilaksanakan oleh Termohon secara demokratis, oleh karenanya rakyat harus dihormati, sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan Bebas, Jujur dan Adil;
- D. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dilihat secara sempit tentang angka-angka hasil perolehan Suara yang dapat mempengaruhi

penetapan calon terpilih, akan tetapi terhadap permasalahan-permasalahan seperti tidak terpenuhinya syarat Pencalonan juga menjadi hal yang Subtansial untuk diperhatikan secara serius oleh Mahkamah, karena dengan tidak terpenuhinya syarat Calon dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka proses Pemilihan dan hasil perolehan suara menjadi cacat formil, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- E. Bahwa selain fakta di atas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran substantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan melibatkan sturuktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa dan juga dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), sehingga telah melanggar asas Pemilihan yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil) serta mencedraai Demokrasi, oleh karenanya harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- F. Bahwa oleh karena tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK No.45/PHPU.D17 VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Bupati dan Wakil Bupati a.n. RICKY JAUWERISSA - DR. JULIANA CHATARINA RATUANAK dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi;
- G. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- H. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar NOMOR 569 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 harus dinyatakan batal demi hukum;
- I. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan terkait adanya dugaan pelanggaran dari Termohon yang patut diduga membiarkan atau mengabaikan atau tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur syarat formil pasangan calon sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 pasangan calon nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019 sampai dengan 2024 dan belum menyerahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 atau belum menyerahkan surat pengunduran diri dan belum menyerahkan surat keterangan resmi pengunduran diri pejabat yang berwenang kepada Termohon, **maka sudah sepatutnya dan selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan secara hukum DISKUALIFIKASI terhadap Pasangan Calon Nomor 3.**

## VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 14:29 WIT beserta seluruh lampirannya;

3. Memerintahkan Termohon untuk **Mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024

*Atau*


apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,**

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**



  
KORNELIS SERIN, SH.,MH.

  
HORATIO NELSON SIANRESSY, SH.,MH.

  
RUBEN RATURESY SERANG, SH.

  
MARHENDRA HANDOKO, SHI., MH., CLA